

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/H/2286/2024

TENTANG

TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan wilayah dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program transformasi kesehatan di daerah yang dilaksanakan oleh setiap Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tentang Tim Pembina di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 461);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TENTANG TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan Wilayah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Ketua, Sekretaris, Koordinator Wilayah dan Anggota yang memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. memberikan masukan substansi dan pertimbangan terkait pelaksanaan pembinaan wilayah; dan
 2. memberikan arahan proses pembinaan wilayah di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - b. Ketua Pelaksana: memimpin proses pelaksanaan pembinaan wilayah;
 - c. Sekretaris
 1. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah di lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 2. mengoordinasikan pelaporan kegiatan pembinaan wilayah tingkat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;
 - d. Koordinator Wilayah
 1. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah di provinsi binaannya;

2. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan pembinaan wilayah per provinsi binaan; dan
 3. memantau capaian pembinaan wilayah di wilayah binaan melalui Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI);
- e. Anggota
1. melakukan perencanaan kegiatan pembinaan wilayah;
 2. melakukan koordinasi dengan provinsi dan institusi terkait pembinaan wilayah;
 3. melakukan penyiapan bahan koordinasi terkait pembinaan wilayah;
 4. mendampingi dan/atau mewakili kunjungan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan ke wilayah binaan;
 5. melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran;
 6. mengatur teknis keuangan, logistik, sumber daya manusia, dan administrasi lainnya;
 7. mengembangkan sistem informasi pembinaan wilayah;
 8. melaksanakan urusan hukum terkait dengan pembinaan wilayah;
 9. menyusun bahan publikasi dan dokumentasi kegiatan pembinaan wilayah;
 10. memantau capaian indikator yang menjadi tanggung jawab di provinsi binaan;
 11. membuat rekomendasi upaya percepatan/perbaikan untuk wilayah binaan;
 12. input permasalahan/kendala implementasi transformasi kesehatan dan kegiatan pembinaan wilayah di Provinsi binaan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Wilayah (SIBIWI); dan
 13. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan wilayah, baik tahun sebelumnya maupun tahun berjalan, di wilayah binaan masing-masing kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembinaan wilayah bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan serta rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil kegiatan pembinaan wilayah kepada Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KELIMA : Masa tugas Tim Pembinaan Wilayah terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Seluruh pendanaan pelaksanaan kegiatan Tim Pembinaan Wilayah dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circular loop followed by several vertical and diagonal strokes.

SYARIFAH LIZA MUNIRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
NOMOR 02.02/H/2286/2024
TENTANG TIM PEMBINAAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- II. Ketua Pelaksana : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- III. Sekretaris : dr. Nelly Puspendari, Sp.MK
- IV. Koordinator Wilayah
 - 1. Provinsi Papua Barat Daya : Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
 - 2. Provinsi Jambi : Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan
 - 3. Provinsi Nusa Tenggara Timur : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
 - 4. Provinsi Kalimantan Selatan : Kepala Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
 - 5. Provinsi Gorontalo : Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan
- V. Anggota :
 - 1. dr. Retna Mustika Indah, MKM.
 - 2. Afifah Nasyahta Dila, SKM., M.P.H.
 - 3. dr. Eva Herlinawaty
 - 4. Nana Tristiana Indriasari, SE., MM
 - 5. dr. Mohammad Elvinoreza Hutagalung
 - 6. Andrie Vitra Diazmara, S.Sos., M.IR
 - 7. dr. Resi Natalia Turnip, MKM.
 - 8. Lemi Kurniawan, SKM., MKM.
 - 9. Sri Yulianti, S.Kom., M.P.H.
 - 10. Dr. Miko Hananto, SKM., M.Kes.
 - 11. Eddy Purwanto, ST., MKM.
 - 12. Rusdy Setiyabudi Soepardi, S.Gz.
 - 13. Elvira Eka Putri, SKM., M.Kes.
 - 14. Dr. Ni Ketut Susliarini, MS.
 - 15. Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM., M.Si.
 - 16. Eka Sakti Panca Indraningsih, SH.

17. Indra Kurniawan, S.Kom., MKM.
18. Luna Amalia, SKM., MKM
19. Nariyah Handayani, S.Kom., MKM.
20. Nurul Puspa Sari, SKM., MKM.
21. Syachroni, S.Si., M.Kes.
22. Nur Aeni Amaliah, SKM., M.P.H.
23. Novi Budianti, SKM., MKM.
24. Zaenal Umaaya, S.Kep. Ns.
25. Mohammad Safrizal, ST.
26. Febri Aryanto, S.Kom.
27. Tetrian Widyanto, S.Kom.
28. Riswati, S.Sos.
29. Chairani Irham., A.Md.
30. Meli Damayanti, SKM.
31. Indra Gunawan, A.Md.
32. Donny Oktavianus, SE.
33. Subini

KEPALA BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN, 4



SYARIFAH LIZA MUNIRA